

LAPORAN TUGAS AKHIR

**PENERAPAN E-BUPOT UNIFIKASI TERHADAP
WAJIB PAJAK YANG BERGERAK DI BIDANG
RETAIL PADA CV. XY**



POLITEKNIK NEGERI BALI

Oleh :

Ni Putu Sri Astuti

NIM. 2215672008

**Program Studi Diploma Dua Administrasi
PerpajakanJurusan Akuntansi
Politeknik Negeri Bali
2024**

LAPORAN TUGAS AKHIR

**PENERAPAN E-BUPOT UNIFIKASI TERHADAP
WAJIB PAJAK YANG BERGERAK DI BIDANG
RETAIL PADA CV. XY**



POLITEKNIK NEGERI BALI

Oleh :

Ni Putu Sri Astuti

NIM. 2215672008

**Program Studi Diploma Dua Administrasi
PerpajakanJurusan Akuntansi
Politeknik Negeri Bali
2024**

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

PENERAPAN E-BUPOT UNIFIKASI TERHADAP WAJIB PAJAK YANG BERGERAK DI BIDANG RETAIL PADA CV. XY

Oleh :

Ni Putu Sri Astuti

NIM. 2215672008

Tugas Akhir ini Diajukan untuk
Menyelesaikan Program Pendidikan Diploma II
di
Program Studi D II Administrasi Perpajakan Jurusan
Akuntansi - Politeknik Negeri Bali

Disetujui Oleh :
Pembimbing I :



Ni Luh Putri Setyastrini, S.E., M.Ak.
NIP. 199506212022032017

Disahkan Oleh
Jurusan Akuntansi
Ketua



I Made Bagiada, S.E., M.Si., Ak.
NIP. 1975123120050110

LEMBAR PENETAPAN KELULUSAN

**PENERAPAN E-BUPOT UNIFIKASI TERHADAP WAJIB
PAJAK YANG BERGERAK DI BIDANG RETAIL PADA CV. XY**

Oleh :

Ni Putu Sri Astuti

NIM. 2215672008

Telah Diuji Dan Dinyatakan Lulus Ujian Pada:

Tanggal 05 Februari 2024

PANITIA PENGUJI


KETUA:



Ni Luh Putri Setyastrini, S.E., M.Ak

NIP. 199506212022032017

ANGGOTA:



1. I Gusti Ayu Astri Pramitari, S.E.,M.Ak.,Ak

NIP. 198903082015042005



2. Ida Bagus Suadmaya, S.E., M.M.,BKP

NIP. -

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
LAPORAN TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN
AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ni Putu Sri Astuti

NIM : 2215672008

Program Studi : Diploma Dua Administrasi Perpajakan

Jurusan : Akuntansi

Jenis Karya : Laporan Tugas Akhir

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Politeknik Negeri Bali Hak **Bebas Royalti Noneklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul: PENERAPAN E-BUPOT UNIFIKASI TERHADAP WAJIB PAJAK YANG BERGERAK DI BIDANG RETAIL PADA CV.XY beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Politeknik Negeri Bali berhak menyimpan, mengalihmedia atau mengalihformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selamata tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bukit Jimbaran, 5 Februari 2023

Yang menyatakan



Ni Putu Sri Astuti

FORM PERNYATAAN PLAGIARISME

Saya yang bertandatangan dibawah ini:


Nama : Ni Putu Sri Astuti
NIM : 2215672008
Program studi : DII Administrasi Perpajakan
Jurusan : Akuntansi

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Laporan Tugas Akhir berjudul PENERAPAN E-BUPOT UNIFIKASI TERHADAP WAJIB PAJAK YANG BERGERAK DI BIDANG RETAIL PADA CV.XY adalah betul-betul karya sendiri dan bukan menjiplak atau hasil karya orang lain. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam Laporan Tugas Akhir tersebut diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan Laporan Tugas Akhir dan gelar yang saya peroleh dari Laporan Tugas Akhir tersebut.

Jimbaran, 5 Februari 2023

Yang membuat pernyataan



Ni Putu Sri Astuti

2215672008

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadapan Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat- Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Tugas Akhir ini yang berjudul “PENERAPAN E-BUPOT UNIFIKASI TERHADAP WAJIB PAJAK YANG BERGERAK DI BIDANG RETAIL PADA CV.XY “ tepat pada waktunya.

Penyusunan laporan tugas akhir ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan kelulusan Program Pendidikan Diploma II pada Program Studi Diploma Dua Administrasi Perpajakan Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali.

Dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini penulis banyak memperoleh bimbingan dan masukan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. I Nyoman Abdi, S.E.,M.eCom., selaku Direktur Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan kesempatan menuntut Pendidikan di Politeknik Negeri Bali.
2. I Made Bagiada, SE., M.Si, Ak, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan pengarahan dan petunjuk dalam menyelesaikan studi di Politeknik Negeri Bali.
3. I Gusti Ayu Astri Pramitari, S.E., M.Ak, selaku Ketua Program Studi Diploma II Akuntansi Perpajakan Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali
4. Ni Luh Putri Setyastrini,S.E.,M.Ak, selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu tenaga dan pikiran dalam memberikan arahan saat menyusun tugas akhir ini.
5. Seluruh staff Kantor Konsultan Pajak Ide Baik Sukses yang telah banyak membantu dan memberikan pengetahuan terkait kegiatan akuntansi dan perpajakan.

6. Orang tua yang telah memberikan bantuan dukungan material moral dan telah menjadi tempat untuk beristirahat dan mengisi ulang tenaga, serta menjadi alasan untuk tetap bersemangat dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
7. I Kadek Nova Andi Wiarta yang telah berperan sebagai rekan dan penyemangat selama penyusunan tugas akhir, serta menjadi alasan untuk tetap bersemangat dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
8. Teman-teman seperjuangan di Program Studi Diploma II Administrasi Perpajakan yang telah banyak membantu dan memberikan semangat dalam menyelesaikan tugas akhir ini

Penulis menyadari bahwa Laporan Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan.

Akhir kata semoga Laporan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa Politeknik Negeri Bali khususnya, dan pembaca pada umumnya.

Jimbaran, 5 Februari 2023

JURUSAN AKUNTANSI Penulis
POLITEKNIK NEGERI BALI

ABSTRAK

PENERAPAN E-BUPOT UNIFIKASI TERHADAP WAJIB PAJAK YANG BERGERAK DI BIDANG RETAIL PADA CV. XY

Dalam Laporan Tugas Akhir memuat suatu analisis mengenai e-Bupot Unifikasi PPh Pasal 23. Aplikasi e-Bupot Unifikasi diterbitkan dalam rangka memberikan kemudahan dalam administrasi perpajakan khususnya bagi pemotong pajak. e-Bupot Unifikasi dapat digunakan untuk menerbitkan bukti potong beberapa jenis pajak penghasilan salah satunya PPh Pasal 23. Dengan menggunakan aplikasi e-Bupot Unifikasi, kewajiban pemotong pajak dalam hal perhitungan, pembuatan bukti potong, serta pelaporan SPT Masa PPh menjadi lebih mudah, sederhana dan efisien. CV. XY mengalami kekurangan pemahaman akan kewajiban penerbitan bukti potong bagi lawan transaksi yang dimana sering terlambat mengirimkan bukti potong, dan sering tidak sesuai dengan nota. CV. XY menggunakan tata cara perhitungan dari nilai transaksi dikalikan tarif pajak PPh Pasal 23 atas jasa ekspedisi senilai 2%. Untuk penyetoran pajak menggunakan kode *billing*. Kode jenis pajak 411124 untuk PPh Pasal 23 atas jasa ekspedisi. Penyetoran paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. CV. XY melaporkan PPh Pasal 23 menggunakan e-Bupot Unifikasi dan paling lambat melaporkan tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Pelatihan dan edukasi terkait kewajiban penerbitan bukti potong perlu ditingkatkan bagi wajib pajak. Dengan demikian akan membantu mengurangi keterlambatan dan ketidaksesuaian bukti potong.

Kata Kunci: *e-Bupot Unifikasi, PPh Pasal 23*

ABSTRACT

APPLICATION OF E-BUPOT UNIFICATION TO TAXPAYERS ENGAGED IN RETAIL AT CV. XY

The Final Report contains analysis of e-Bupot Unification of Income Tax Article 23. e-Bupot application is published in order to provide convenience in tax administration, especially for tax withholders. e-Bupot Unification can be used to issue withholding slip for several types of income tax, one of which is Income Tax Article 23. Income. By using the e-Bupot application, the obligations of tax cutters in terms of calculating, making withholding slip, and reporting periodic Income Tax Return easier, simpler and more efficient. CV. XY experiences a lack of understanding of the obligation to issue withholding slip for the opposite transaction which is often late in sending withholding slip, and often does not match the note. CV. XY use the calculation procedure of the transaction value multiplied by the PPh Article 23 tax rate on expedition services worth 2%. Fort tax deposits using a billing code. Tax type code 411124 for Income Tax Article 23 on expedition services. Deposit no later than the 10th of the following month. CV. XY reports Income Tax Article 23 using e-Bupot Unification and reports no latter than the 20th of the following month after the tax period ends. Training and education related to the obligation to issue withholding slip needs to be improved taxpayers. Thus it will help reduce delays and discrepancies in withholding slip.

Keywords: *e-Bupot Unifikasi, Income Tax Article 23*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR	ii
LEMBAR PENETAPAN KELULUSAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iv
FORM PERNYATAAN PLAGIARISME	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Batasan Masalah.....	4
1.4 Tujuan dan Manfaat.....	5
1.4.1 Tujuan.....	5
1.4.2 Manfaat.....	5
BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	7
2.1 Sejarah Perusahaan.....	7
2.2 Struktur Organisasi.....	7
2.3 Kegiatan Umum Perusahaan	9
2.4 Lokasi Perusahaan	9
BAB III PERMASALAHAN	10
3.1 Permasalahan.....	10
3.2 Landasan Teori	10
3.2.1 Pajak Penghasilan Pasal 23.....	10
3.2.2 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 23.....	11


3.2.3	Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23.....	12
3.2.4	SPT Masa Unifikasi.....	12
3.2.5	Aplikasi E-Bupot Unifikasi	13
3.2.6	Tujuan Unifikasi	13
3.2.7	Penomoran Bukti Potong	14
3.2.8	Fitur e-Bupot Unifikasi	14
BAB IV PEMBAHASAN		17
4.1	Tata Cara Perhitungan PPh Pasal 23 CV. XY Tahun 2022.	17
4.2	Tata Cara Penyetoran PPh Pasal 23 CV. XY Tahun 2022	19
4.3	Tata Cara Pelaporan PPh Pasal 23 CV. XY Tahun 2022	20
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		25
5.1	Kesimpulan.....	25
5.2	Saran.....	25
DAFTAR PUSTAKA.....		26
LAMPIRAN.....		27



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR TABEL


Tabel 4. 1 <i>Invoice</i> Desember 2022.....	17
Tabel 4. 2 Rekapitan Tagihan Jasa Ekspedisi CV. XY Tahun 2022.....	18
Tabel 4. 3 Kertas Kerja PPh Pasal 23 CV. XY Desember 2022.....	18



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR GAMBAR


Gambar 2. 1 Struktur Organisasi CV. XY	8
Gambar 3. 1 Menu <i>dashboard</i>	15
Gambar 3. 2 Menu Pajak Penghasilan	15
Gambar 3. 3 Menu SPT Masa	16
Gambar 3. 4 Menu Pengaturan.....	16
Gambar 4. 1 Kode <i>Billing</i> PPh 23.....	20
Gambar 4. 2 Bukti Pemotongan PPh Pasal 23	21
Gambar 4. 3 SPT Masa PPh Pasal 23	23



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Dokumentasi Kegiatan PKL
- Lampiran 2 : Dokumentasi Monitoring Dosen Pembimbing ke Tempat PKL
- Lampiran 3 : Dokumen Lembar Bimbingan Dosen
- Lampiran 4 : Dokumen Pernyataan Kerahasiaan Data
- Lampiran 5 : Dokumen Izin Atas Penggunaan Data Klien



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan iuran rakyat kepada pemerintah berdasarkan undang-undang dengan dapat dipaksakan yang dapat digunakan untuk keperluan umum. Pendapatan dan pembiayaan terbesar yang dimiliki oleh negara termasuk Indonesia salah satunya berasal dari pajak. Wajib pajak menjadi peran penting dalam hal ini dan perlu meningkatkan kepatuhan membayar pajaknya agar pertumbuhan negara dapat berjalan dengan baik. Warga negara Indonesia yang tergolong sebagai wajib pajak yaitu orang pribadi maupun badan yang memiliki kewajiban untuk menghitung, membayar dan menyetorkan sendiri pajaknya ke kas negara untuk membiayai keperluan negara dengan tidak memperoleh jasa timbal balik secara langsung. Di Indonesia pajak dibedakan berdasarkan dua penggolongan yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak pusat merupakan pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan masuk ke kas negara secara nasional sedangkan pajak daerah merupakan pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan digunakan sebagai anggaran pemerintah daerah yang bersangkutan. Salah satu jenis Pajak Pusat adalah Pajak Penghasilan, Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak.

Direktorat Jenderal Pajak terus berupaya untuk melakukan berbagai terobosan yang dapat memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Salah satu melalui penerapan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan (PPh Unifikasi) E-Bupot Unifikasi merupakan bentuk pembaruan sistem yang dapat memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk melaporkan SPT Masa PPh berbentuk dokumen elektronik yang memuat bukti asli atas pemotongan dan pemungutan SPT Unifikasi. Sesuai dengan julukannya, fitur baru yang menjadi keunggulan e-Bupot Unifikasi ini Wajib Pajak yaitu dapat

digunakan untuk menerbitkan bukti potong beberapa jenis pajak penghasilan sekaligus, yang diantaranya adalah PPh Pasal 4 ayat (2) merupakan pajak atas penghasilan yang wajib pajak dapatkan dan pemotongannya bersifat final oleh wajib pajak pribadi dan tidak bisa di kreditkan, PPh Pasal 15 adalah pajak yang dipungut dari wajib pajak yang mempunyai atau pada bidang pelayaran dan juga penerbangan internasional, PPh Pasal 22 biasanya dikenakan kepada badan usaha tertentu, baik usaha milik pemerintah, ataupun swasta yang kegiatannya berhubungan dengan perdagangan ekspor/impor dan juga penjualan barang mewah, PPh Pasal 23 merupakan pajak yang dipotong oleh pemungut pajak yang dikenakan pada penghasilan atas penyerahan jasa, hadiah, royalti, dan PPh Pasal 26 merupakan pajak penghasilan yang dipotong dari badan usaha di Indonesia atas transaksi pembayaran seperti gaji, bunga kepada Wajib Pajak Luar Negeri selain bentuk usaha tetap (BUT).

Beragamnya jenis SPT Masa PPh yang harus dilaporkan oleh Wajib Pajak dikhawatirkan dapat menimbulkan kesulitan karena setiap SPT memiliki format dan tata cara pengisian yang berbeda. Dengan demikian, e-Bupot Unifikasi diharapkan dapat menjadi jalan keluar dan solusi untuk memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak yang ingin memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu, kehadiran SPT Masa Unifikasi diharapkan dapat mengurangi beban administrasi Wajib Pajak dalam penyampaian SPT dan meminimalisir timbulnya kekeliruan pengisian yang akan merugikan Wajib Pajak itu sendiri. Dengan adanya sistem pemungutan pajak yang efisien, Wajib Pajak dapat dimudahkan dalam urusan perpajakannya. Selain itu, biaya kepatuhan yang ditanggung oleh Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban pajak akan lebih rendah. Kemudahan tersebut dapat berdampak pada peningkatan kepatuhan Wajib Pajak serta peningkatan penerimaan pajak. Dalam upaya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mewujudkan efisiensi pada sistem pemungutan pajak, DJP terus berupaya melakukan inovasi dan reformasi di bidang perpajakan. Dengan terus mengikuti perkembangan teknologi, salah satu bentuk reformasi perpajakan yang dilakukan DJP yakni menerapkan sistem administrasi perpajakan berbasis elektronik.

Wajib Pajak yang berhak menggunakan e-Bupot Unifikasi adalah

Wajib memiliki Sertifikat Elektronik untuk akses e-Bupot Unifikasi. Bukti pemotongan atau pemungut unifikasi dibuat melalui aplikasi e-Bupot Unifikasi ditandatangani secara elektronik dengan tanda tangan elektronik oleh wajib pajak dengan menggunakan Sertifikat Elektronik atau kode otoritas Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Pihak pemotong/pemungut PPh yang melakukan pemotongan/pemungutan PPh harus membuat bukti pemotongan/pemungutan unifikasi, menyerahkan bukti potong tersebut kepada pihak yang dipotong/dipungut dan melaporkan bukti pemotongan/pemungutan unifikasi kepada DJP menggunakan SPT Masa Unifikasi.

CV. XY bergerak di bidang retail yang barang dagangannya menjual berupa kebutuhan rumah tangga termasuk berbagai jenis makanan dan minuman dan juga menjual pakan ternak serta menjual barang yang dibebaskan dari PPN seperti (polar, gula, beras). CV. XY juga menjual bahan bangunan, jual beli hasil bumi seperti tembakau. CV. XY bertempat di Waikabubak, Sumba Barat, mengingat CV. XY masih berada di daerah, kurangnya pemahaman akan kewajiban penerbitan bukti potong bagi lawan transaksi yang dimana sering terlambat mengirimkan bukti potong dan sering tidak sesuai dengan nota. Karena kurangnya pengetahuan wajib pajak bukti transaksi sering hilang dan tidak diarsip dengan baik, sehingga wajib pajak jarang menerbitkan bukti potong. Kurangnya koordinasi dan konfirmasi dengan lawan transaksi membuat proses penerbitan bukti potong mengalami kendala, karena CV. XY belum memahami terkait mekanisme pemotongan pajak penghasilan. Hal ini berdampak pada pelaporan e-bupot unifikasi pada klien, efek dari keterlambatan penerbitan bukti potong dapat dikenai sanksi administrasi sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP).

Berdasarkan jenis pajak penghasilan CV. XY biasanya memotong PPh Pasal 21, PPh Pasal 15 dan PPh Pasal 23 atas jasa ekspedisi. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2021 tentang bentuk dan tata cara pembuatan bukti pemotongan/pemungutan unifikasi serta bentuk, isi, tata cara pengisian,

dan penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi. Batas waktu penyetoran PPh yang telah dipotong/dipungut paling lama 10 (sepuluh) hari setelah masa pajak berakhir. Penyetoran PPh yang harus dibayar sendiri paling lama 15 (lima belas) hari setelah masa pajak berakhir. Penyampaian SPT Masa PPh Unifikasi paling lama 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir.

Berdasarkan permasalahan yang dialami wajib pajak di atas maka dari itu topik yang diambil dalam judul ini: **“PENERAPAN E-BUPOT UNIFIKASI TERHADAP WAJIB PAJAK YANG BERGERAK DI BIDANG RETAIL PADA CV. XY”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka pokok permasalahan yang dapat dirumuskan adalah :

1. Bagaimana tata cara perhitungan PPh Pasal 23 pada CV. XY Tahun 2022?
2. Bagaimana tata cara penyetoran PPh Pasal 23 pada CV. XY Tahun 2022?
3. Bagaimana tata cara pelaporan PPh Pasal 23 pada CV. XY Tahun 2022?

1.3 Batasan Masalah

Dalam penyusunan laporan Tugas Akhir, peneliti memandang perlu untuk memberikan batasan masalah yang dimaksudkan untuk mempertegas ruang lingkup penelitian sehingga dapat dicapai sasaran yang diharapkan. Laporan Tugas Akhir ini hanya akan membahas mengenai Penerapan Perhitungan Pemotongan dan Pemungutan PPh Pasal 23 pada tahun 2022 dalam upaya meningkatkan prosedur perpajakan dalam menjalankan tanggung jawab perpajakan

1.4 Tujuan dan Manfaat

1.4.1 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan, maka tujuan Laporan Tugas Akhir ini untuk:

1. Menganalisis tata cara perhitungan PPh Pasal 23 pada CV. XY Tahun 2022.
2. Menganalisis tata cara penyetoran PPh Pasal 23 pada CV. XY Tahun 2022.
3. Menganalisis tata cara pelaporan PPh Pasal 23 pada CV. XY Tahun 2022.

1.4.2 Manfaat

a. Bagi Mahasiswa

Bagi mahasiswa diharapkan ini dapat menjadi wawasan tambahan mengenai pemotongan dan pemungutan pajak menggunakan e-Bupot yang mudah dipahami, meningkatkan minat mahasiswa untuk mendalami dunia perpajakan, terutama pajak penghasilan. Sebagai sarana dalam memotivasi mahasiswa untuk meningkatkan rasa percaya diri atas kemampuan dan keterampilan yang dimiliki untuk bersaing di dunia kerja yang sesungguhnya. Mahasiswa dapat mengimplementasikan pengetahuannya di dunia kerja, baik saat bekerja di perusahaan ataupun kantor konsultan pajak.


b. Bagi Pengusaha Kena Pajak CV. XY

Perusahaan bisa meminimalisir keterlambatan penerbitan bukti potong dan perusahaan mengakui biaya lebih cepat dan lebih riil. Dapat digunakan sebagai bahan acuan dan pertimbangan mengenai Pemotongan dan Pemungutan Pajak.

c. Bagi Politeknik Negeri Bali

Hasil laporan ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk kasus lanjutan yang lebih mendalam terkait e-Bupot Unifikasi, baik

dari kalangan Politeknik Negeri Bali maupun perguruan tinggi lainnya. Kasus ini juga dapat menjadi referensi PNB agar mendalami mata kuliah perpajakan di bidang pajak terutama Pajak Penghasilan. Nantinya mahasiswa atau pihak kampus lainnya yang merupakan calon WP serta pengusaha di masa mendatang dapat lebih taat akan membayar Pajak.



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Tata cara perhitungan PPh Pasal 23 pada CV. XY Tahun 2022 menggunakan tarif 2% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) belum termasuk PPN dan apabila tidak memiliki NPWP, maka kenaikan tarif 100%.
2. Tata cara penyetoran PPh Pasal 23 pada CV. XY Tahun 2022 dengan menggunakan kode billing dan penyetoran dengan menggunakan aplikasi Bukti Potong Elektronik (e-Bupot Unifikasi). Kode jenis pajak 411124 untuk Pajak Penghasilan Pasal (PPh) 23 dan kode jenis setoran 100 untuk masa. Penyetoran paling lambat dilakukan tanggal 10 bulan berikutnya.
3. Tata cara pelaporan PPh Pasal 23 pada CV. XY Tahun 2022 dengan melalui aplikasi DJP Online dengan fitur e-Bupot Unifikasi, dimana batas waktu yang telah ditetapkan yaitu paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

5.2 Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan maka saran yang dapat dierikan sebagai berikut :

1. Pelatihan dan edukasi terkait kewajiban penerbitan bukti potong perlu ditingkatkan bagi wajib pajak di daerah tersebut. Ini akan membantu mengurangi keterlambatan dan ketidaksesuaian bukti potong dengan nota.
2. Wajib pajak perlu meningkatkan koordinasi dan konfirmasi dengan lawan transaksi, khususnya dalam transaksi seperti pembelian barang menggunakan jasa ekspedisi. Hal ini akan meminimalkan kendala dalam memperoleh bukti potong.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariani, S. D., & Andayani, A. (2023). *Pengaruh Penerapan E-Bupot Unifikasi Terhadap Kepatuhan Pelaporan Pajak Penghasilan Menurut Persepsi Wajib Pajak Badan*. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 12(9).
- Deslivia, N., & Christine, D. (2021). *Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 23 Pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten*. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Ekonomi (JABE)*, 7(1), 1869-1880.
- Novianty, F., Afifah, N., & Sari, S. N. (2022). *Analisis Penerapan Bukti Potong Eletronik Pph Pasal 23 Di Imb Group*. *Jurnal Pabean.*, 4(2), 158-169.
- Ramadhanti, S. K., & Haq, A. (2023). *Pengaruh E-Filing, E-Spt Dan E-Bupot Unifikasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Dki Jakarta*. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(2), 3559-3568.
- Rosullyna Elyanto, F. (2023). *Mekanisme Pembuatan Bukti Potong Pajak Penghasilan Pasal 23 Menggunakan Sistem E-Bupot Unifikasi Pada Pt. Xyz* (Doctoral dissertation, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa).
- Sutrisni, K. E., Mahaputra, I. N. K. A., & Dewi, L. K. S. I. S. (2023, May). *Penerapan Sistem E-Bupot Unifikasi Dalam Eprhitungan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Serta Pengoptimalisasian Arsip Pajak*. In *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat (Senema)* (Vol. 2, No. 1, pp. 568-574).
- Terapan, J. S. H. (2021). *Analisis Penerapan Azas Ease Of Adminsitration Pada Aplikasi Bukti Potong Elektronik (E-BUPOT)*. *Jurnal Sosial Humaniora Terapan*, 4(1)
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2021*.
- Resmi, S. (2014). *Perpajakan : Teori Dan Kasus / Siti Resmi (8 ed.)*. Salemba Empat.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*.